



KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 MENURUT HUKUM POSITIF

THE AUTHORITY OF THE ACTING REGIONAL HEAD IN THE ORGANIZATION OF THE 2024 REGIONAL HEAD ELECTIONS ACCORDING TO POSITIVE LAW

Yusron Aunurrahman^a, Galang Asmara^b, Rusnan^c

^aUniversitas Mataram, Email : yusronaunurrahman@unram.ac.id

^bUniversitas Mataram, Email : galangasmara@unram.ac.id

^cUniversitas Mataram, Email : rusnan@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan penjabat kepala daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 dan untuk mengetahui legitimasi kewenangan penjabat kepala daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan melalui pendekatan secara konseptual (Conceptual Approach). Kewenangan Penjabat (Pj) Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 dalam pemberian kewenangannya dianggap kurang kuat dan tidak jelas, dikarenakan tidak ada satupun peraturan yang mengatur secara jelas mengenai kewenangan Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Legitimasi Kewenangan Penjabat (Pj) Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 lemah secara legitimasinya baik secara legitimasi hukum, politik, hingga sosiologisnya.

Kata kunci: Kewenangan, Legitimasi, Penjabat

Abstract

This study aims to determine the authority of the acting regional head in organizing the 2024 regional head elections and to determine the legitimacy of the authority of the acting regional head in organizing the 2024 regional head elections. This research method uses a normative legal research type. The approach used is the Statute Approach and through a conceptual approach. The authority of the Acting Regional Head in organizing the 2024 simultaneous Regional Head elections in granting his authority is considered weak and unclear, because there is not a single regulation that clearly regulates the authority of the Acting Regional Head. The legitimacy of the Authority of the Acting Regional Head in organizing the 2024 simultaneous Regional Head elections is weak in terms of legitimacy, both in terms of legal, political, and sociological legitimacy.

Keywords: Authority, Legitimacy, Acting Regional Head

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan Daerah di Indonesia tertuang dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meletakkan kedudukan Kepala Daerah yang sangat strategis dalam pemerintahan daerah, Kepala Daerah merupakan komponen Pemerintahan Daerah yang memiliki kedudukan strategis bagi keberhasilan pembangunan nasional. Apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Daerah tersebut akan terjadi stagnansi dalam Pemerintahan

Daerah. Kekosongan Kepala Daerah terjadi pada tahun 2024 ini, dimana pemilihan Kepala Daerah akan diadakan pada tahun 2024 mendatang secara serentak, sehingga harus diangkat seseorang untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah. Kedudukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah dalam Pengangkatan dan penunjukannya tentu harus transparan serta akuntabel sesuai dengan amanat UUD 1945 dipilih secara demokratis. Terkait kriterianya pula harus diperhatikan berdasarkan sistem merit birokrasi yang berpengalaman dan memiliki kapabilitas sesuai dengan jabatan Kepala Daerah melalui pengaturan yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pengaturan mengenai kewenangan Penjabat (Pj) Kepala Daerah tersebut harus diatur secara jelas pula, namun yang terjadi dalam kasus ini adalah adanya norma yang bersifat ambigu, dimana kewenangan Penjabat (Pj) Kepala Daerah hanya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Kepala Daerah, yang pada ketentuannya menerangkan bahwa kewenangan yang dimiliki Penjabat (Pj) Kepala Daerah sama dengan Penjabat Kepala Daerah Definitif, sementara kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Daerah definitif memperoleh kewenangan yang bersifat atribusi. Dalam ketentuannya pula Penjabat (Pj) Kepala Daerah memiliki kewenangan yang terbatas, mengakibatkan kewenangan Penjabat (Pj) Kepala Daerah tersebut bersifat ambigu dalam pengaturannya. Dari pengaturan yang tidak jelas itu, menghasilkan legitimasi yang lemah secara hukum, lemahnya legitimasi kewenangan Penjabat (Pj) Kepala Daerah tersebut berimbas kepada lemahnya legitimasi politiknya juga, penunjukan dan pengangkatan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat menyebabkan lemahnya legitimasi politik dari parlemen di Tingkat DPRD, sementara dalam pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024 ini, peran pemerintah daerah diperlukan dalam mengambil kebijakan untuk dapat membagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memfasilitasi serta memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak ini. Ketidakpastian dan ketidakjelasan legitimasi Penjabat Kepala Daerah melakukan suatu tindakan, menjadikan peneliti menyimpulkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kewenangan Penjabat Kepala Daerah. Adapun rumusan masalah yang ditarik adalah bagaimana kewenangan penjabat kepala daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 dan bagaimana legitimasi kewenangan penjabat kepala daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian ini menggunakan metode melalui pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan melalui pendekatan secara konseptual (*Conceptual Approach*). Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (pendapat para ahli dan literatur hukum) yang bersumber dari bahan hukum kepustakaan. Teknik dalam pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

C. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Indonesia merupakan negara kesatuan yang dilindungi dari seluruh tumpah daerah masyarakatnya, yang pada prinsipnya mengutamakan toleransi, kebersamaan, musyawarah dan mufakat untuk mencapai tujuan nasional yang memperhatikan perbedaan yang khas diantara daerah di Indonesia. Keberagaman yang terbentuk itu menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan konsep otonomi daerah. Pemerintahan daerah sendiri tertuang pada Pasal 18 ayat (7) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal tersebut mengamanatkan dan menghasilkan produk hukum untuk mengatur susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah yang mengatur bahwa, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan UUD 1945 yang diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu. Menteri Dalam Negeri ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggara Pemerintah secara nasional dibawah Presiden. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Urusan Pemerintah sendiri terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum.¹

Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingannya, tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan prinsip dasar penyelenggara pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Dari ketiga asas tersebut Kepala Daerah diberikan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom yang dimana ini dapat dimaknai dengan daerah otonom merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat kepada daerah dan kewenangan yang diberikan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan pada tingkat daerah, tentu dengan melakukan penentuan kebijakan yang sesuai dengan kondisi pemerintahan yang ada pada daerah otonom. Penyerahan kewenangan dimaksudkan agar masyarakat ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di daerah. Kebijakan dekonsentrasi selalu dihubungkan dengan keadaan masyarakat, terutama ketatanegaraan dalam berpolitik, sehingga dalam pemerintahan akan tumbuh dan berkembang sesuai politik hukum masyarakat. Kewenangan Pemerintahan Daerah meliputi kewenangan membuat perda dan penyelenggaraan pemerintahan yang diemban secara demokratis. Sehingga pada pelaksanaannya kewenangan pemerintah daerah tidak terlepas daripada asas otonomi daerah serta hukum positif yang berlaku.

Dalam penjelasan Pasal 65 ayat (6) huruf d, dijelaskan bahwa tindakan tertentu dalam keadaan mendesak merupakan kebutuhan daerah dan/atau masyarakat yang terkait dengan urusan Pemerintahan Umum dapat dilakukan setelah dibahas dalam Forkopimda, yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah

¹ Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Ihmawal Urusan Pemerintahan Umum*, <https://setkab.go.id/ihwal-urusan-pemerintahan-umum/> (24 Desember 2021). Diakses pada 14 Juni 2024

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Terkait dengan urusan pemerintahan umum yang dimaksud pada pasal diatas dapat dicontohkan dengan urusan pemerintahan umum dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 ini. Pada Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pendanaan menggunakan Anggaran Pembelanjaan Dana Daerah (APBD) dalam pemilihan Kepala Daerah selanjutnya tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal penyelenggaraan kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan penghitungan dan pemunguran suara ulang, Pemilihan lanjutan dan/atau Pemilihan susulan pendanaannya dibebankan pada APBD provinsi. Sedangkan penyelenggaraan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan/atau pemilihan susulan pendanaannya dibebankan pada APBD kabupate/kota.

Dari beberapa ketentuan-ketentuan yang telah diatur, pendanaan kegiatan pemilihan Kepala Daerah bersumber dari APBD, dimana Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2024 menganggarkan dukungan pendanaan kegiatan Pilkada serentak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sehingga menurut teori kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, kewenangan yang dijalankan oleh Kepala Daerah tersebut berdasarkan atribusi kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum di daerah dengan melakukan penganggaran melalui pembahasan bersama DPRD sebagai badan legislatif untuk dapat dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan disetujui bersama untuk nanti ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang APBD. Yang pada selanjutnya untuk dapat dialokasikan pada kegiatan pemilihan Kepala Daerah dalam APBD TA 2023 dan APBD TA 2024 dalam bentuk belanja hibah ditungkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama Kepala daerah dengan Ketua KPU Daerah, serta dana hibah tersebut dialokasikan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL).

Sama dengan Kepala Daerah, Pejabat (Pj) kepala daerah dalam setiap menjalankan kewenangannya harus mempunyai dasar hukum positif untuk mencegah Tindakan sewenangwenang. Pelaksanaan kewenangan pemerintah itu harus selalu berlangsung sekurang-kurangnya dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum positif, dalam kaitannya dengan gagasan negara hukum, pelaksanaan kewenangan dibatasi atau selalu mengikuti hukum tertulis maupun tidak tertulis.²

Mengenai kewenangan Pejabat (Pj) sendiri, tertuang dalam Peraturan Kementrian Dalam Negri Nomor 4 Tahun 2023 tentang pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat walikota,

2 Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1991, hlm. 69

dimana pada konsiderannya peraturan ini terbentuk atas amanat putusan mahkamah konstitusi dengan Perkara Nomor 15/PUU-XX/2022, Untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penjabat (Pj) Kepala Daerah berdasarkan kewenangannya, adanya penjabat gubernur/bupati/walikota yang mengisi kekosong jabatan kepala daerah yang pemilihannya ditunda hingga pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, telah diatur dalam Pasal 201 ayat (9) sampai dengan ayat (11) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tetang pemilihan kepala daerah. Berdasarkan norma pada pasal tersebut, maka untuk mengisi kekosongan jabatan penjabat gubernur akan diangkat pejabat dari jabatan pimpinan tinggi madya, sedangkan untuk penjabat bupati atau walikota berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama. Pengisian jabatan kepala daerah yang kosong tersebut, sejatinya merupakan Upaya untuk tetap menjamin terpenuhinya pelayanan publik dan tercapainya kesejahteraan masyarat di daerah. Sebab, tanpa adanya pejabat yang mengisi jabatan itu, maka fungsi dari jabatan tesebut pun tidak dapat dijalankan.³

Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 ini, Penjabat Kepala Daerah menjalankan perannya untuk memfasilitasi kebutuhan Pilkada tahun 2024 dengan menjalankan kewenangan legislasinya untuk membentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 dan merancang APBD dalam bentuk dana hibah untuk direalisasi kepada penyelenggara Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Dalam kewenangannya kedudukan seorang Penjabat (Pj) Kepala Daerah diharapkan untuk mampu sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Peraturan Menteri tersebut.

Dari uraian diatas, bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengamanatkan pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari Pasal 201 ayat (9) sampai dengan ayat (11) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tetang pemilihan kepala daerah, putusan tersebut menyatakan perlu mempertimbangkan dan memperhatikan pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang. Sehingga, akibat hukum yang timbul dari putusan ini melahirkan suatu keadaan hukum dan hubungan hukum untuk kewenangan yang sama dengan penjabat kepala daerah. Pasal 15 ayat (1) Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota, yang menyatakan bahwa:

“Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Walikota memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.”

Namun, secara normatifnya, apabila kita merujuk pada Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pemberian kewenangan secara atribusi dan delegasi kurang kuat, dikarenakan tidak ada satupun peraturan baik ditingkat undang-undang dasar 1945, undang-undang, dan peraturan perundang-undangannya lainnya yang mengatur secara jelas mengenai kewenangan penjabat kepala daerah. Kewenangan penjabat (pj) kepala daerah tersebut didapatkan melalui asas otonomi serta mengacu kepada Permendagri Nomor 4 Tahun

3 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16636&menu=2>

2023 Tentang Pj Gubernur, Pj Bupati, Dan Pj Walikota yang kewenangannya merujuk pada kewenangan kepala daerah definitif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga menurut peneliti, ada susunan yang salah dalam pengaturan kewenangan Penjabat (Pj) tersebut, sehingga menyebabkan kekaburan norma dimana ketentuan hukumnya tidak jelas dan bersifat ambigu, yang seharusnya aturan pelaksanaan teknis dibuat berdasarkan peraturan yang lebih tinggi kepada peraturan yang lebih rendah sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, dengan kata lain pengaturan kewenangan bukan dijelaskan dalam Peraturan Menteri namun peraturan tersebut diatur pada Undang-Undang jika memang dirasa kedudukannya sejajar atau sama dengan Kepala Definitif serta batasannya diatur dalam peraturan teknis pada perundang-undangan dibawahnya sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan.

2. Legitimasi kewenangan kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024

Istilah legitimasi dalam proses politik memiliki dimensi yang luas. Legitimasi berasal dari kata latin “legitim” atau “Lex” yang berarti hukum. Dalam pemaksaan yang lebih luas, dapat diartikan bahwa legitimasi merupakan keabsahan terhadap kekuasaan dan wewenang. Legitimasi tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan, dimana kekuasaan tersebut melahirkan otoritas atau wewenang. Otoritas atau wewenang tersebut melahirkan kekuasaan yang dilembagakan. Selanjutnya, otoritas atau wewenang tersebut dapat bersifat abash melalui legitimasi.⁴ Tidak semua orang dapat memiliki wewenang yang dilegitimasi karena wewenang tersebut melekat dalam jabatan publik tidak terlepas daripada jabatan Penjabat Kepala Daerah sekalipun.

Kedudukan yang jelas akan menghasilkan legitimasi yang kuat, karena Legalitas berbeda dengan legitimasi. Legalitas berbicara mengenai keabsahan secara formal-prosedural sedangkan legitimasi berbicara mengenai penerimaan secara substansial yang dilatarbelakangi adanya relevansi terhadap aspek fungsional dan akomodasi aspirasi. Dalam realitasnya, seringkali kita menjumpai sebuah peraturan perundang-undangan (hukum) yang sah secara legalitas formal namun tidak memiliki aspek legitimasi hukum. Dampaknya, adalah aturan hukum yang seperti itu akan mendapatkan resistensi dan penolakan yang luas dari publik atau masyarakat, tidak hanya masyarakat saja namun badan legislatif daerah yakni DPRD sebagai representatif dari pada rakyat daerah pun berhak untuk menolak.

Peneliti melihat adanya kelemahan dalam legitimasi kewenangan Penjabat (Pj) Kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024 ini, diawali dari :

Pertama, lemahnya legitimasi seorang Penjabat (Pj) Kepala Daerah dilihat atas persetujuan atau pengakuan dari masyarakat dalam menjalankan pemerintahannya, dalam hal ini menjadi poin penting yang tidak terlepas dari hubungannya dengan demokrasi. Dikarenakan seorang Penjabat (Pj) Kepala Daerah merupakan sosok figur pejabat publik atau pemerintah yang menggantikan jabatan Kepala Daerah yang dianggap absah ketika masyarakat menggunakan hak pilihnya untuk memilih figur Kepala Daerah tersebut. Namun pada kasus yang terjadi saat ini seorang Penjabat (Pj) Kepala Daerah tersebut dipilih secara langsung tanpa melibatkan

⁴ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1987, hlm. 53

masyarakat. Yang seharusnya partisipasi rakyat memegang penuh atas hak memilih seorang pemimpin pada daerahnya dengan sistem yang demokratis, atas hal tersebut dapat berakibat fatal jika setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pejabat (Pj) Kepala Daerah tidak memiliki pengakuan dari masyarakat, sehingga akan terjadi stagnasi polemik dalam setiap kebijakannya yang dikeluarkannya.

Kedua, Selanjutnya lemahnya legitimasi dilihat secara politik, berawal dari pengangkatan Pejabat melalui penunjukan dan pengangkatan secara langsung yang dimana dalam ketentuannya Pejabat Kepala Daerah diangkat berdasarkan system merit birokrasi melalui eslon-eslon yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Kemudian untuk menyikapi pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 ini, sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kepala daerah wajib berkontribusi dalam memberikan bantuan dan fasilitas penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang selanjutnya anggaran yang digunakan dalam bantuan dan fasilitas tersebut dijelaskan dalam Pasal 166 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, kedua peraturan ini menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam menganggarkannya bantuan dan fasilitas penyelenggaraan Pilkada melalui APBD.

Ketiga, sentralistik delegasi kewenangan dari Kementerian dalam Negeri sebagai pemerintah pusat kepada Pejabat Kepala daerah sebagai pemerintah daerah otonom. Menurut Soni Sumarsono yang dikutip oleh Usman Syarifuddin, implikasi yang muncul dari kewenangan pejabat kepala daerah yang terbatas dapat memperlambat kinerja daripada pejabat itu sendiri. Pejabat kepala daerah tidak bisa memutuskan sendiri kebijakan-kebijakan strategis seperti perubahan anggaran atau menerbitkan perizinan baru, dalam transisi menuju Pilkada serentak tahun 2024 ini, masifnya jumlah pejabat kepala daerah yang kewenangannya terbatas itu akan memikul beban bertumpuk. Keterbatasan kewenangan pejabat dalam hal-hal strategis itu akan membuat alat kendali beralih ke kementerian dalam negeri.⁵ Sehingga dalam hal ini membuat kendali kepemimpinan di daerah menjadi sentralistik. Kendali yang sentralistik yang dilakukan selama dua hingga tiga tahun pemerintah daerah yang dikendalikan oleh pemerintah pusat ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengurus urusan pemerintahannya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintah daerah yang mengurus urusan pemerintahannya sendiri tentu berdasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat. Tidak bisa di desentralisasi oleh pemerintah pusat, kecuali urusan yang oleh UUD menjadi urusan pemerintah pusat.⁵

Dari beberapa uraian diatas, sesungguhnya legitimasi itu dapat diperoleh dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah ditetapkan melalui pembentukan oleh pemerintah dimana Lembaga eksekutif sebagai eksekutor dalam pelaksanaannya dan Lembaga legislatif sebagai pembentukan secara peraturannya sebagai representatif daripada perwakilan rakyat. Tantangan yang dimiliki oleh para Pejabat (Pj) Kepala Daerah secara legitimasi kewenangan Pejabat Kepala Daerah menjadi kurang kuat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah karena belum ada aturan yang jelas mengenai kewenangannya seorang Pejabat dalam mengisi kekosongan jabatan kepala daerah selama masa transisi ini.

5 Usman Syarifuddin, *Polemik Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah (Studi Kasus Pengajuan Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai*, JJSJ, Vol.2 No.1, Juli 2022, Hlm. 63-73.

Implikasinya adalah kurangnya pengakuan melalui masyarakat maupun secara politiknya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), legitimasi ini kurang kuat karena pengangkatan Pejabat (Pj) Kepala Daerah tidak berdasarkan partisipasi masyarakat, sistem penunjukan dan/atau pengangkatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat merupakan sistem pengisian yang memiliki legitimasi paling lemah, akibat yang terjadi adalah akan terjadi kurangnya partisipasi dan kepercayaan terhadap pemimpin yang ditunjuk tersebut. Selanjutnya kedudukan Pejabat (Pj) Kepala Daerah yang ditunjuk dari Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan sistem berit birokrasi melalui kriteria eslon-eselon yang telah ditetapkan. Jabatan karir yang dimiliki seorang Pejabat (Pj) ini menjadi tantangan sendiri dimana mereka harus kuat dengan presentasi bersama-sama DPRD dalam merancang APBD yang nanti akan digunakan dalam penyelenggaraan Pilkada.

D. KESIMPULAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota menempatkan kewenangan Kewenangan Pejabat (Pj) Kepala Daerah secara umum yang sama dimiliki Pejabat (Pj) Kepala Daerah dengan Kepala Daerah Definitif. Legitimasi Kewenangan Pejabat (Pj) Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 lemah secara legitimasinya baik secara legitimasi hukum, politik, hingga sosiologisnya. Lemahnya legitimasi tersebut disebabkan karena belum adanya pengaturan yang jelas mengenai kewenangan Pejabat (Pj) Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada Tingkat UUD 1945, Undang-undang, serta peraturan perundang-undangan dibawahnya. Sedangkan berdasarkan pada uraian pembahasan diatas maka saran yang dapat diberikan antara lain kedudukan antara Kepala Daerah Definitif dengan kedudukan Pejabat (Pj) Kepala Daerah tidak dapat disamakan, sehingga harus dipertegas kembali terkait kedudukannya dalam peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai kedudukan Pejabat (Pj) Kepala Daerah tersebut. Berikutnya, legitimasi kewenangan Pejabat (Pj) Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 lemah secara legitimasinya baik secara legitimasi hukum, politik, hingga sosiologisnya. Sehingga perlu diperkuat Kembali mekanisme dalam pemberian kewenangan Pejabat (Pj) Kepala Daerah melalui pemilihan dan pengangkatan yang lebih demokratis, serta diperkuat kembali dalam pengaturannya dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengacu pada asas-asas yang terkandung dalam demokrasi berdasarkan suara DPRD dan/atau rakyat secara langsung yang diadakan oleh Pemerintah Daerah itu sendiri, sehingga menghasilkan legitimasi kewenangan yang kuat baik dari segi hukum, politik, serta sosiologisnya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*.

Rerpurblik Indonersia, Urndang-Urndang Nomor 10 Tahurn 2016 Terntang Perrubahan Kerdura Atas Urndang-Urndang Nomor 1 Tahurn 2015 Terntang Pernertapan Perraturan Permerrintah Perngganti Urndang Urndang Nomor 1 Tahurn 2014 Terntang Pemilihan Gurberrnurr, Burpati Dan Walikota Mernjadi Urndang-Urndang.

Rerpurblik Indonersia, Urndang-Urndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Rerpurblik Indonersia, Perraturan Permerrintah Nomor 49 Tahurn 2008 Terntang Perrubahan Kergita Atas Perraturan Permerrintah Nomor 6 Tahurn 2005 Terntang Pemilihan, Perngersahan Perngangkatan, Dan Permberherntian Kepala Daerrah Dan Wakil Kepala Daerrah.

Rerpurblik Indonersia, Perraturan Mernterri Dalam Negerri Nomor 1 Tahurn 2018 Terntang Perrubahan Atas Perraturan Mernterri Dalam Negerri Nomor 74 Tahurn 2016 Terntang Curti Di Luar Tanggurngan Negera Bagi Gurberrnurr Dan Wakil Gurberrnurr, Burpati Dan Wakil Burpati, Sertra Walikota Dan Wakil Walikota.

Rerpurblik Indonersia, Perraturan Mernterri Dalam Negerri Nomor 4 Tahurn 2023 Terntang Pernjabat Gurberrnurr, Pernjabat Burpati, Dan Pernjabat Walikota.

Rerpurblik Indonersia, Perraturan Mernterri Dalam Negerri Nomor 84 Tahurn 2022 Terntang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Rerpurblik Indonersia, Perraturan Mernterri Dalam Negerri Nomor 15 Tahurn 2023 Terntang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mahkamah Konstitusi Rerpurblik Indonersia, Purtursan No. 67-PUrUr-XX-2021.

Kermernterrian Dalam Negerri Rerpurblik Indonersia, Surrat Erdaran Nomor : 21/5492/SJ Perrihal : Perrserturjuran Mernterri Dalam Negerri Kepada Perlaksana Turgas/Pernjabat/Pernjabat Sermerntara Kepala Daerrah dalam Asperk Kerpergawaian Perrangkat Daerrah.

Artikel Jurnal dan Skripsi:

Franz Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern Gramedia, Jakarta, 1987.

Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negera. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1991.

Usman Syarifuddin, Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Derah (Studi Kasus Pengajuan Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, JJSJ, Vol.2 No.1. 2022.

Internet:

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Ihmawal Urusan Pemerintahan Umum. Available from: <https://setkab.go.id/ihwal-urusan-pemerintahan-umum/> (24 Desember 2021). [Diakses pada 14 Juni 2024]